

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dalam pembahasan mengenai implementasi undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pencemaran nama baik melalui media jejaring sosial, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum bisa disimpulkan bahwa UU ITE merupakan sebuah *cyber law* karena muatan dan cakupannya luas membahas pengaturan di dunia maya. UU ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE berpatokan kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final sehingga tidak dapat diajukan kembali, dengan begitu sudah cukup jelas pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dalam UU ITE ini karena pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jejaring sosial telah diatur dalam KUHP dan UU ITE dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP *junto* Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE sehingga dengan adanya pengaturan hukuman tersebut dapat menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui media jejaring sosial.

- b. Kepastian hukum merupakan salah satu asas yang dianut dalam UU ITE. Asas lainnya yang terkandung dalam UU ITE adalah manfaat, sikap kehati-hatian, itikad baik, dan netralitas teknologi. Penerapan UU ITE sangat diperlukan bagi semua pengguna teknologi informasi, agar meminimalisir tindakan-tindakan kejahatan dalam dunia yang sering kita kenal dunia *cyber* khususnya pencemaran nama baik melalui media jejaring sosial ini. Dalam penerapannya, UU ITE telah mengatur secara jelas dalam hal penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik khususnya dalam media jejaring sosial.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin disampaikan yaitu sebagai berikut:

- a. Seharusnya diatur juga penyelesaian sengketa. Ini mencakup gugatan perdata, tata cara melakukan gugatan, pengadilan yang memprosesnya, upaya hukum, arbitrase, dan penyelesaian di luar pengadilan (*Alternatif Dispute Resolution-ADR*) yang bisa berupa negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
- b. Perlu adanya sosialisasi yang harus dilakukan pemerintah kepada masyarakat luas tentang UU ITE dan penggunaan teknologi elektronik secara lebih intensif sehingga kedepannya tidak terjadi lagi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jejaring sosial dan kualifikasi perbuatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik harus secara jelas agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat khususnya pengguna media jejaring sosial.